

PENETAPAN – TIM PEMUSNAHAN ARSIP

2022

Kpts 22 TAHUN 2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TIM PEMUSNAHAN ARSIP DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

- ABSTRAK :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 huruf f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban untuk mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun. Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon akan menyusutkan arsip yang berdasarkan jadwal retensi arsip sudah habis masa retensinya untuk dimusnahkan.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kota Cirebon ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; Perka ANRI No. 37 Tahun 2016; PKPU No. 17 Tahun 2016; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 13 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2022..
 - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon ini diatur: Penetapan Tim Pemusnahan Arsip di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 Agustus 2022.
 - Tim Pemusnahan Arsip tercantum dalam diktum KESATU dan Tugas Tim Pemusnahan Arsip tercantum dalam diktum KEDUA. 